


I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan yang wajib dibayarkan oleh rakyat dan akan digunakan untuk kepentingan bersama. Kewajiban membayar pajak sudah diatur dalam Undang–Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2007. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran perpajakan tidak akan mendapatkan imbalan. Dampak dari pembayaran pajak tidak akan dirasakan secara langsung, karena tidak bersifat kepentingan pribadi. Dampak dari pembayaran pajak bisa kita rasakan seperti fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum.

Pada tahun 2016, pemerintah telah memberikan kebijakan berupa pengampunan pajak atau biasa dikenal dengan sebutan *tax amnesty*. Kebijakan atas *tax amnesty* ini diharapkan dapat memperluas basis data Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan serta dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan dapat membantu meningkatkan penerimaan negara. Berdasarkan gambar berikut, *tax amnesty* pada tahun 2016 memiliki dampak yang baik dalam penerimaan perpajakan. Pada periode tersebut, terjadi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan dengan tingkat presentase Wajib Peserta *tax amnesty* lebih tinggi dibandingkan dengan Wajib Pajak nasional. *Tax amnesty* dilakukan pada tahun 2016 hingga tahun 2017 dan dibagi menjadi tiga periode. Periode pertama dilakukan pada 28 Juni 2016-30 September 2016, periode kedua dilakukan pada 1 Oktober 2016-31 Desember 2016, dan periode ketiga dilakukan pada 1 Januari 2017-31 Maret 2017. Pada tahun 2022, pemerintah kembali menerapkan pengampunan pajak atau dikenal dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS dilakukan pada 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Juni 2022.



Gambar 1 Penerimaan perpajakan sebelum dan sesudah *Tax Amnesty*

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Program Pengungkapan Sukarela (PPS) bertujuan untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak untuk bisa melaporkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. PPS diatur dalam Undang–Undang Harmonisasi, dan dilaksanakan selama 6 bulan. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) memiliki persamaan dan perbedaan dengan *tax amnesty* (pengampunan pajak) yang dilaksanakan pada tahun 2016. Persamaannya yaitu

wajib pajak mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan. Selain itu, target PPS dan *tax amnesty* juga sama. Saat *tax amnesty* semua Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan menjadi target dalam pengungkapan harta serta PPS. Tetapi, untuk PPS dan *tax amnesty* memiliki tarif pengenaan yang berbeda.

Manfaat bagi Wajib Pajak yang mengikuti PPS yaitu dapat terbebas dari sanksi administratif, dan juga bebas dari tuntutan yang berpotensi pidana. Dengan memanfaatkan PPS, seluruh informasi yang berasal dari program pengungkapan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai penyelidikan ataupun penuntutan pidana. Dengan adanya PPS, pemerintah berharap dapat meningkatkan kembali penerimaan pajak serta dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Sehingga, dalam kebijakan PPS sangat diperlukan peran Wajib Pajak untuk ikut serta dalam kegiatan ini.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok Cimanggis merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki tugas untuk melayani Wajib Pajak dalam hal perpajakan. KPP memiliki tugas melakukan penyuluhan, memberikan pelayanan, serta pengawasan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis memiliki berbagai macam Klasifikasi Jenis Usaha (KLU) seperti KLU 96304 (Pegawai Swasta), KLU 49424 (Angkutan Ojek Motor) dan KLU 96302 (Pertanian Tanaman Jagung). Selain itu, KPP Pratama Cimanggis memiliki berbagai jenis status NPWP, seperti status NPWP normal, non-efektif dan aktivasi sementara. KPP Pratama Depok Cimanggis memiliki peran untuk menjadi wadah dalam penerimaan pelaporan Program Pengungkapan Sukarela. KPP Pratama Depok Cimanggis dapat memberikan penyuluhan berupa sosialisasi kepada Wajib Pajak untuk ikut serta dalam kegiatan Program Pengungkapan Sukarela. Selain itu, KPP Pratama Depok Cimanggis juga berperan untuk mengevaluasi jalannya pelaporan Program Pengungkapan Sukarela untuk dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan PPS yang masih berlangsung sampai dengan 30 Juni 2022.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul tugas akhir "**Tinjauan Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Bulan Januari-Maret 2022 Di KPP Pratama Depok Cimanggis**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada laporan ini yaitu

1. Berapa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis hingga bulan Maret 2022?
2. Berapa jumlah Wajib Pajak dan jumlah penerimaan yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela bulan Januari-Maret 2022 di KPP Pratama Depok Cimanggis?
3. Bagaimana prosedur mengidentifikasi target Wajib Pajak terhadap pelaporan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)?
4. Bagaimana prosedur pembetulan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dan ilustrasi kasus kebijakan PPS?
5. Apa saja upaya yang diterapkan oleh KPP Pratama Depok Cimanggis untuk meningkatkan penerimaan PPS?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan laporan ini yaitu:

1. Menguraikan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis.
2. Menguraikan jumlah Wajib Pajak dan jumlah penerimaan yang mengikuti PPS bulan Januari-Maret di KPP Pratama Depok Cimanggis.
3. Menguraikan prosedur dalam mengidentifikasi target Wajib Pajak terhadap pelaporan PPS.
4. Menguraikan prosedur pembetulan SPPH dan ilustrasi kasus kebijakan PPS.
5. Menguraikan upaya yang diterapkan KPP Pratama Depok Cimanggis untuk meningkatkan penerimaan PPS.

1.4 Manfaat

Hasil dari laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak yang terlibat, manfaat yang dapat diberi antara lain:

1. Bagi KPP Pratama Depok Cimanggis
Hasil dari laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan evaluasi untuk KPP Pratama Depok Cimanggis dalam menerapkan program PPS selanjutnya.
2. Bagi Akademis
Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat serta referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Penulis
Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis khususnya mengenai kebijakan PPS baik dalam cara pelaporan ataupun perhitungan.

